

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2025

KPT KPU KOTA PADANG NO 2 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Perpres No 105 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri PANRB No 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Februari 2025.
 - Lamp.: 4 hlm